



**PUTUSAN**

**Nomor 69 / Pid.Sus / 2022 / PN.Slw.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUTRISNO Alias INO Bin AHMAD;  
Tempat lahir : Tegal;  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/14 Februari 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dukuh Wadas Gantung Desa Bumijawa RT 02/04  
Kecamatan Bumijawa Kab. Tegal;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama/Sederajat;

Terdakwa ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan/Penahanan:

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 22 Mei 2022 No. Pol. SP.Kap/21/V/2022/Resnarkoba;
2. Penahanan oleh Penyidik tanggal 23 Mei 2022 No. Pol. SP.Han/21/V/2022/Resnarkoba, sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
3. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal tanggal 7 Juni 2022, Nomor: Spp-67/M.3.43/Enz.1/06/2022, sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi tanggal 20 Juli 2022, Nomor: 80/Pen.Pid/2022/PN.Slw., sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi tanggal 15 Agustus 2022, Nomor: 80/Pen.Pid/2022/PN.Slw., sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
6. Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 September 2022, Nomor: Print-709/M.3.43/Enz.2/09/2022, sejak 1 September 2022 sampai dengan 20 September 2022;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Hakim Pengadilan Negeri Slawi tanggal 15 September 2022, No. 94/Pen.Pid/2022/PN.Slw., sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Slawi tanggal 10 Oktober 2022, No. 94/Pen.Pid/2022/PN.Slw., sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Harnawan Sukma Mardiana, SH, Dwi Prasetyo Adi Wibowo, SH., Sugianto, SH., Indah Puspitasari Nugroho, SH., Firgiansyah Putra Pratidina, SH., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Slawi berkantor di LBH Perisai Kebenaran Purwokerto, yang beralamat di Jl. Mascilik Nomor 34 Kranji Purwokerto Timur berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Slw tanggal 20 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan NO. REG. PERKARA: PDM - 83/SLW/09/2022, tertanggal 1 November 2022 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO Als INO Bin AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 60 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Sesuai dengan dalam Kesatu;
2. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO Als INO Bin AHMAD Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Dakwaan Kedua;
3. Membebaskan Terdakwa Dari Dakwaan Kedua;
4. Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5. Barang bukti :

- 1 (satu) paket yang berisi 100 (seratus) butir Hexymer;
- 1 (satu) paket yang berisi 60 (enam puluh) butir Hexymer;
- 1 (satu) paket yang berisi 40 (empat puluh) butir Hexymer;
- 4 (empat) paket yang berisi 20 (dua puluh) butir Hexymer;
- 1 (satu) paket yang berisi 10 (sepuluh) butir Hexymer;
- 40 (empat puluh) butir Tramadol;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO model: vivo1804, warna: hitam, IMEI1: 865301046105272, IMEI2: 865301046105264, Sim Card 1: 081227172550, Sim Card 2: 08895255715;
- 910 (sembilan ratus sepuluh) butir Hexymer yang disimpan dalam wadah kanebo warna kuning yang tersimpan dalam jok SPM CB150R;
- 1 (satu) buah buku catatan motif batik warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 2.246.000,- (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) hasil penjualan;
- Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang yang dititipkan oleh Saksi MOH. TRI IRPANI Als IPENK Bin TOBIKIN ke Terdakwa SUTRISNO Als INO Bin AHMAD dengan maksud disetorkan ke Sdr. BENI OKTAVIANTO (DPO/15/V/2022/satresnarkoba);
- 1 (satu) unit SPM Merk HONDA type CB150R, warna hitam, No. Rangka: 08G4B12, No. Mesin: KC41E1322705, No. Polisi: G-2790-QW, beserta Kuci SPM;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 8 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa SUTRISNO Als INO Bin AHMAD pada hari Pada Hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di sekitar pasar Bumijawa, Kec. Bumijawa, Kab. Tegal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan” Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika ia Terdakwa ditangkap oleh team opsnal Satresnarkoba Polres Tegal karena telah mengedarkan / menjual obat – obatan berupa obat jenis hexymer, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 18.15 wib di halaman belakang rumah Terdakwa masuk Dukuh Kampung Baru Desa Bumijawa Rt. 009 / 001, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal team opsnal Satresnarkoba Polres Tegal berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi MOH. TRI IRPANI Bin TOBIKIN (dilakukan penuntutan terpisah), selanjutnya dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Saksi MOH. TRI IRPANI, dari hasil penggeledahan tersebut didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dongker, sebuah tas selempang warna hitam merk BUFFBACK, 892 (delapan ratus Sembilan puluh dua) butir obat hexymer yang dibungkus dengan plastik klip putih bening, 20 (dua puluh) butir obat tramadol, 1 (satu) pak plastik klip putih bening dan 1 (satu) lembar struk bukti transfer, kemudian dari hasil pemeriksaan diakui bahwa Saksi MOH. TRI IRPANI mendapatkan obat hexymer maupun tramadol tersebut dari sdr. BENI OKTAVIANTO (DPO/15/V/2022/Resnarkoba), maupun melalui Terdakwa SUTRISNO Als INO Bin AHMAD, mengakui bahwa ada orang lainnya yang menjual serta mengedarkan obat-obatan keras jenis hexymer;

Bahwa setelah Saksi MOH. TRI IRPANI ditangkap, Saksi JUNI PUTRA IRIANTO, S.H. Bin KASTOLANI dan Saksi DWI AKHADI OKBIANTO Bin BAMBANG Serta Anggota yang lainnya (yang merupakan Anggota satresnarkoba polres Tegal) dilanjutkan kembali pengembangan dan penyelidikan yang selanjutnya dilakukan upaya pencarian terhadap orang tersebut, kemudian di dalam rumah masuk Desa Bumijawa Rt. 003 / 001, Kecamatan Bumijawa

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Tegal sekitar pukul 22.00 wib berhasil dilakukan penangkapan terhadap Saksi DHARU TRI PRAYOGI Als MEMET Bin TOPIK (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa, sebuah botol warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang berisi 100 (seratus) butir obat hexymer yang dikemas dengan menggunakan plastic putih bening, 1 (satu) paket yang berisi 40 (empat puluh) butir obat hexymer yang dikemas dengan menggunakan plastic bekas jajan warna merah, 2 (dua) paket yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir obat hexymer yang keduanya di kemas dengan menggunakan plastic bekas jajan warna merah, 1 (satu) paket yang berisi 20 (dua puluh) butir obat hexymer yang dikemas dengan menggunakan plastic kresek warna hitam-putih, 1 (satu) unit handphone merk OPPO, warna abu-abu, Imei 1 nomor : 869230056818670, Imei 2 nomor : 869230056818662, SimCard 1 nomor : 082324680755, SimCard 2 nomor : 085747185291 dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 1.145.000,- (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya dari hasil pemeriksaan Saksi DHARU mengakui bahwa mendapatkan obat hexymer tersebut dari sdr. BENI OKTAVIANTO (DPO/15/V/2022/Resnarkoba) melalui perantara Terdakwa SUTRISNO;

Bahwa selanjutnya team opsnal Satresnarkoba Polres Tegal melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa SUTRISNO kemudian sekitar pukul 23.00 wib di pinggir jalan depan SMAN 1 Bojong ikut Desa Tuwel, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal Terdakwa SUTRISNO berhasil dilakukan penangkapan yang pada saat itu Terdakwa SUTRISNO bersama dengan seorang temannya bernama Saksi KHAERUL ZAKI ISMAIL Bin MUH. TAROM, kemudian dilakukan penggeledahan dan didapati barang bukti berupa 8 (delapan) paket yang berisi total 290 (dua ratus Sembilan puluh) butir obat hexymer, 40 (empat puluh) butir obat tramadol, 1 (satu) unit handphone merk VIVO, warna hitam, Imei 1 nomor : 865301046105272, Imei 2 nomor : 865301046105264, SimCard 1 nomor : 081227172550, SimCard 2 nomor : 08895255715, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 2.746.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah buku catatan penjualan warna hijau motif batik yang tersimpan didalam tas selempang warna merah motif kotak-kotak, kemudian 1 (satu) unit SPM Merk Honda type CB150R, warna hitam, Nomor Rangka : 08G4B12, Nomor Mesin : KC41E1322705, Nomor Polisi : G – 2790 – QW beserta kunci SPM dan 910 (Sembilan ratus sepuluh) butir obat hexymer yang disimpan dalam wadah kanebo warna kuning yang disimpan dalam jok SPM CB150R. Selanjutnya Saksi JUNI PUTRA bersama Saksi DWI AKHADI serta anggota lainnya membawa Saksi MOH. TRI IRPANI, Saksi DHARU dan Saksi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Slw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAERUL ZAKI serta Terdakwa SUTRISNO berikut barang bukti tersebut diatas ke Kantor Satresnarkoba Polres Tegal Untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH BIDANG LABORATORIUM FORENSIK NO. LAB : 1300/NOF/2022, tanggal 8 Juni 2022 disimpulkan bahwa barang bukti sebagai berikut : Barang bukti dengan nomor : BB-2780/2022/NOF, BB-2781/2022/NOF, BB-2782/2022/NOF, BB-2784/2022/NOF, dan BB-2786/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G dan Barang bukti dengan nomor : BB/2785/2022/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

Bahwa obat tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang setiap kegiatan peredarannya wajib dilengkapi dengan dokumen sah dan Terdakwa SUTRISNO tanpa ijin dari pihak yang berwenang bukan sebagai tenaga pelayanan kesehatan dan bukan tenaga peneliti ilmu pengetahuan serta teknologi dengan demikian Terdakwa SUTRISNO dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Perbuatan ia Terdakwa SUTRISNO Als INO Bin AHMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja yang merubah beberapa ketentuan dalam UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa SUTRISNO Als INO Bin AHMAD pada hari Pada Hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di sekitar pasar Bumijawa, Kec. Bumijawa, Kab. Tegal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, "tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan “ Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal telah terjadi tranSaksi mengedarkan/ menjual obat – obatan yang termasuk jenis obat hexymer, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 18.15 wib di halaman belakang rumah ikut Dukuh Kampung Baru Desa Bumijawa Rt. 009 / 001, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal team opsnal Satresnarkoba Polres Tegal berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi MOH. TRI IRPANI Bin TOBIKIN, selanjutnya dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap Saksi MOH. TRI IRPANI, dari hasil pengeledahan tersebut didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dongker, sebuah tas selempang warna hitam merk BUFFBACK, 892 (delapan ratus Sembilan puluh dua) butir obat hexymer yang dibungkus dengan plastik klip puith bening, 20 (dua puluh) butir obat tramadol, 1 (satu) pak plastik klip putih bening dan 1 (satu) lembar struk bukti transfer, kemudian dari hasil pemeriksaan diakui bahwa Saksi MOH. TRI IRPANI mendapatkan obat hexymer maupun tramadol tersebut dari sdr. BENI OKTAVIANTO (DPO/15/V/2022/ Resnarkoba), maupun melalui Terdakwa SUTRISNO Als INO Bin AHMAD, juga mengakui bahwa ada orang lainnya yang menjual / mengedarkan obat-obatan keras jenis hexymer;

Bahwa setelah Saksi MOH. TRI IRPANI ditangkap, Saksi JUNI PUTRA IRIANTO, S.H. Bin KASTOLANI dan Saksi DWI AKHADI OKBIANTO Bin BAMBANG Serta Anggota yang lainnya (yang merupakan Anggota satresnarkoba polres Tegal) dilanjutkan kembali pengembangan dan penyelidikan yang selanjutnya dilakukan upaya pencarian terhadap orang tersebut, kemudian di dalam rumah masuk Desa Bumijawa Rt. 003 / 001, Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal sekitar pukul 22.00 wib berhasil dilakukan penangkapan terhadap Saksi DHARU TRI PRAYOGI Als MEMET Bin TOPIK, kemudian dilakukan pengeledahan dan diketemukan barang bukti berupa, sebuah botol warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang berisi 100 (seratus) butir obat hexymer yang dikemas dengan menggunakan plastik putih bening, 1 (satu) paket yang berisi 40 (empat puluh) butir obat hexymer yang dikemas dengan menggunakan plastic bekas jajan warna merah, 2 (dua) paket yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir obat hexymer yang keduanya di kemas dengan menggunakan plastic bekas jajan warna merah, 1 (satu) paket yang berisi 20 (dua puluh) butir obat hexymer yang dikemas dengan menggunakan plastic kresek warna hitam-putih, 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO, warna abu-abu, Imei 1 nomor : 869230056818670, Imei 2 nomor : 869230056818662, SimCard 1 nomor : 082324680755, SimCard 2 nomor : 085747185291 dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 1.145.000,- (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya dari hasil pemeriksaan Saksi DHARU mengakui bahwa mendapatkan obat hexymer tersebut dari sdr. BENI OKTAVIANTO (DPO/15/V/2022/Resnarkoba) melalui perantara Terdakwa SUTRISNO;

Bahwa selanjutnya team opsnal Satresnarkoba Polres Tegal melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa SUTRISNO kemudian sekitar pukul 23.00 wib di pinggir jalan depan SMAN 1 Bojong ikut Desa Tuwe, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal Terdakwa SUTRISNO berhasil dilakukan penangkapan yang pada saat itu Terdakwa SUTRISNO bersama dengan seorang temannya bernama Saksi KHAERUL ZAKI ISMAIL Bin MUH. TAROM, kemudian dilakukan penggeledahan dan didapati barang bukti berupa 8 (delapan) paket yang berisi total 290 (dua ratus Sembilan puluh) butir obat hexymer, 40 (empat puluh) butir obat tramadol, 1 (satu) unit handphone merk VIVO, warna hitam, Imei 1 nomor : 865301046105272, Imei 2 nomor : 865301046105264, SimCard 1 nomor : 081227172550, SimCard 2 nomor : 08895255715, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 2.746.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah buku catatan penjualan warna hijau motif batik yang tersimpan didalam tas selempang warna merah motif kotak-kotak, kemudian 1 (satu) unit SPM Merk Honda type CB150R, warna hitam, Nomor Rangka : 08G4B12, Nomor Mesin : KC41E1322705, Nomor Polisi : G – 2790 – QW beserta kunci SPM dan 910 (Sembilan ratus sepuluh) butir obat hexymer yang disimpan dalam wadah kanebo warna kuning yang disimpan dalam jok SPM CB150R. Selanjutnya Saksi JUNI PUTRA bersama Saksi DWI AKHADI serta anggota lainnya membawa Saksi MOH. TRI IRPANI, Saksi DHARU dan Saksi KHAERUL ZAKI serta Terdakwa SUTRISNO berikut barang bukti tersebut diatas ke Kantor Satresnarkoba Polres Tegal Untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH BIDANG LABORATORIUM FORENSIK NO. LAB : 1300/NOF/2022, tanggal 8 Juni 2022 disimpulkan bahwa barang bukti sebagai berikut : Barang bukti dengan nomor : BB-2780/2022/NOF, BB-2781/2022/NOF, BB-2782/2022/NOF, BB-2784/2022/NOF, dan BB-2786/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo “mf” tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G dan Barang bukti dengan nomor :

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB/2785/2022/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

Bahwa obat tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang setiap kegiatan peredarannya wajib dilengkapi dengan dokumen sah dan Terdakwa SUTRISNO tanpa ijin dari pihak yang berwenang bukan sebagai tenaga pelayanan kesehatan dan bukan tenaga peneliti ilmu pengetahuan serta teknologi dengan demikian Terdakwa SUTRISNO dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa SUTRISNO Als INO Bin AHMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2), ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang bersumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Saksi 1. JUNI PUTRA IRIANTO, SH. Bin KASTOLANI;**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di pinggir jalan depan SMAN 1 Bojong Desa Tuwel, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap Satresnarkoba Polres Tegal karena telah mengedarkan/menjual obat-obatan yang termasuk jenis obat hexymer;
- Bahwa kemudian Satresnarkoba Polres Tegal juga berhasil melakukan penangkapan terhadap MOH. TRI IRPANI. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap MOH. TRI IRPANI didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dongker, sebuah tas selempang warna hitam merk BUFFBACK, 892 (delapan ratus sembilan puluh dua) butir obat hexymer yang dibungkus dengan plastik klip putih bening, 20 (dua puluh) butir obat tramadol, 1 (satu) pak plastik klip putih bening dan 1 (satu) lembar struk bukti transfer;
- Bahwa Saksi menjelaskan MOH. TRI IRPANI mendapatkan obat hexymer maupun tramadol tersebut dari BENI OKTAVIANTO (DPO) yang beralamat

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di Desa Sumbaga, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal melalui perantara Terdakwa;

- Bahwa kemudian MOH. TRI IRPANI juga mengakui bahwa ada orang lainnya yang menjual/mengedarkan obat-obatan keras jenis hexymer bernama DHARU TRI PRAYOGI, kemudian dilakukan penggeledahan dan diketemukan barang bukti berupa, sebuah botol warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang berisi 100 (seratus) butir obat hexymer yang dikemas dengan menggunakan plastic putih bening, 1 (satu) paket yang berisi 40 (empat puluh) butir obat hexymer yang dikemas dengan menggunakan plastic bekas jajajn warna merah, 2 (dua) paket yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir obat hexymer yang keduanya di kemas dengan menggunakan plastic bekas jajan warna merah, 1 (satu) paket yang berisi 20 (dua puluh) butir obat hexymer yang dikemas dengan menggunakan plastic kresek warna hitam-putih, 1 (satu) unit handphone merk OPPO, warna abu-abu, Imei 1 nomor: 869230056818670, Imei 2 nomor: 869230056818662, SimCard 1 nomor: 082324680755, SimCard 2 nomor: 085747185291 dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 1.145.000,- (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya DHARU TRI PRAYOGI mengakui mendapatkan obat hexymer tersebut dari BENI OKTAVIANTO (DPO) melalui perantara Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Satresnarkoba Polres Tegal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang bersama dengan seorang temannya bernama KHAERUL ZAKI ISMAIL, dan setelah dilakukan penggeledahan dan didapati barang bukti berupa 8 (delapan) paket yang berisi total 290 (dua ratus sembilan puluh) butir obat hexymer, 40 (empat puluh) butir obat tramadol, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam, Imei 1 nomor: 865301046105272, Imei 2 nomor: 865301046105264, Sim Card 1 nomor: 081227172550, Sim Card 2 nomor: 08895255715, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 2.746.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah buku catatan penjualan warna hijau motif batik yang tersimpan didalam tas selempang warna merah motif kotak-kotak, kemudian 1 (satu) unit SPM Merk Honda type CB150R, warna hitam, Nomor Rangka: 08G4B12, Nomor Mesin: KC41E1322705, Nomor Polisi: G-2790-QW beserta kunci SPM dan 910 (sembilan ratus sepuluh) butir obat hexymer yang disimpan dalam wadah kanebo warna kuning yang disimpan dalam jok SPM CB150R;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi 100 (seratus) butir Hexymer, 1 (satu) paket yang berisi 60 (enam puluh) butir Hexymer, 1 (satu) paket yang berisi 40 (empat puluh) butir Hexymer, 4 (empat) paket yang berisi 20 (dua puluh) butir Hexymer, 1 (satu) paket yang berisi 10 (sepuluh) butir Hexymer, 40 (empat puluh) butir Tramadol, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO model: vivo1804, warna: hitam, IMEI1: 865301046105272, IMEI2: 865301046105264, Sim Card 1: 081227172550, Sim Card 2: 08895255715, 910 (sembilan ratus sepuluh) butir Hexymer yang disimpan dalam wadah kanebo warna kuning yang tersimpan dalam jok SPM CB150R, 1 (satu) buah buku catatan motif batik warna hijau, uang tunai sejumlah Rp. 2.246.000,- (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit SPM Merk HONDA type CB150R, warna hitam, No. Rangka: 08G4B12, No. Mesin: KC41E1322705, No. Polisi: G-2790-QW, beserta Kuci SPM, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **Saksi 2. DHARU TRIPRAYOGI Alias MEMET Bin TOPIK;**

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa telah ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Tegal;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelumnya Saksi juga telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Tegal pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 wib di dalam rumah Saksi di Desa Bumijawa Rt. 03/01, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal;
- Bahwa Saksi menerangkan ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Tegal karena Saksi telah mengedarkan obat hexymer;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 wib di pinggir jalan depan SMAN 1 Bojong ikut Desa Tuwel, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan obat hexymer kepada Saksi dan teman-temannya, sedangkan Terdakwa mendapatkan obat hexymer tersebut dari BENI OKTAVIANTO (DPO);
- Bahwa setahu Saksi, BENI OKTAVIANTO (DPO) melakukan pengambilan obat hexymer maupun tramadol melalui perantara Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan mendapatkan obat jenis hexymer tersebut dengan cara menghubungi BENI melalui pesan whatsaap bahwa Saksi

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan mengambil sebanyak 500 (lima ratus) butir, kemudian BENI menyampaikan agar mengambilnya pada Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi menghubungi INO melalui pesan Whatshaap dengan mengatakan akan mengambil obat sebanyak 500 (lima ratus) butir, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Saksi dan Terdakwa bertemu di pinggir jalan masuk Desa Bumijawa Kec. Bumijawa Kab. Tegal. Setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan obat jenis hexymer sebanyak 500 (lima ratus) butir yang disimpan didalam toples warna putih;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak menyerahkan uang kepada Terdakwa dikarenakan sebelumnya telah ada kesepakatan ketika Saksi memesan obat jenis hexymer kepada BENI OKTAVIANTO (DPO) dan mengambil obat Hexymer melalui Terdakwa, maka hasil penjualan obat tersebut di bagi sebagian untuk Saksi sebagian lagi untuk BENI OKTAVIANTO (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan selama ini Saksi mengambil obat jenis hexymer dari BENI OKTAVIANTO (DPO) melalui perantara Terdakwa sudah 2 (dua) kali, dan masing-masing DHARU TRI PRAYOGI Alias MEMET mengambil 500 (lima ratus) butir yang sudah berlangsung selama sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi ada orang lain yang juga mengambil/menerima penyerahan obat jenis hexymer yakni MOH. TRI IRPANI Alias IPENK, namun Saksi tidak tahu persis berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa berkerja sebagai buruh serabutan dan bukan sebagai ahli di bidang kefarmasian;
- Bahwa Saksi menerangkan barang berupa 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang berisi 100 (seratus) butir obat hexymer yang dikemas dengan menggunakan plastik putih bening, 1 (satu) paket yang berisi 40 (empat puluh) butir obat hexymer yang dikemas dengan menggunakan plastic bekas jajan warna merah, 2 (dua) paket obat hexymer yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir untuk masing masing paket yang dikemas dengan menggunakan plastic bekas jajan warna merah, serta 1 (satu) paket yang berisi 20 (dua) puluh butir obat hexymer yang dikemas dengan menggunakan plastic kresek warna hitam putih, adalah sisa obat yang milik Saksi yang Saksi dapatkan dari BENI OKTAVIANTO (DPO) melalui perantara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi 100 (seratus) butir Hexymer, 1 (satu) paket yang berisi 60 (enam puluh) butir Hexymer, 1 (satu) paket yang berisi 40 (empat puluh) butir Hexymer, 4 (empat) paket yang berisi 20 (dua puluh) butir Hexymer,

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket yang berisi 10 (sepuluh) butir Hexymer, 40 (empat puluh) butir Tramadol, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO model: vivo1804, warna: hitam, IMEI1: 865301046105272, IMEI2: 865301046105264, Sim Card 1: 081227172550, Sim Card 2: 08895255715, 910 (sembilan ratus sepuluh) butir Hexymer yang disimpan dalam wadah kanebo warna kuning yang tersimpan dalam jok SPM CB150R, 1 (satu) buah buku catatan motif batik warna hijau, uang tunai sejumlah Rp. 2.246.000,- (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit SPM Merk HONDA type CB150R, warna hitam, No. Rangka: 08G4B12, No. Mesin: KC41E1322705, No. Polisi: G-2790-QW, beserta Kuci SPM, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **Saksi Ahli TOTOK SUGIARTO Bin TUJOWIKARTO:**

- Bahwa Ahli menerangkan ada tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ahli menerangkan Status Pekerjaan ahli saat ini adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal mulai tahun 2005 sampai dengan bulan Mei 2021 dan ahli saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Farmasi;
- Bahwa ahli menerangkan tugas kewenangan ahli sebagai Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Penunjang Fasilitas Kesehatan pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal diantaranya adalah:
  - a. Ikut melakukan pembinaan terhadap sarana pelayanan kefarmasian meliputi Puskesmas, Apotik, Toko Obat, PBF (Pedagang Besar Farmasi), PAK (Penyalur Alat Kesehatan);
  - b. Ikut melakukan pembinaan terhadap sarana produksi kefarmasian meliputi pabrik obat tradisional maupun produksi alat Kesehatan rumah tangga;
  - c. Ikut melakukan pengelolaan obat dan perbekalan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal untuk memenuhi kebutuhan seluruh Puskesmas Kabupaten Tegal;
  - d. Menyediakan perbekalan Kefarmasian terutama obat dan bahan medis habis pakai;
- Bahwa ahli menerangkan 8 (delapan) paket yang berisi 290 (dua ratus sembilan puluh) butir obat jenis Hexymer yang sekarang sebagai barang bukti adalah obat adalah benar obat Hexymer termasuk jenis obat

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Slw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keras/Daftar G yang dijual atau diedarkan oleh Apotik yang sudah memiliki SIA (Surat Ijin Apotik);

- Bahwa ahli menerangkan 40 (empat puluh) butir obat jenis Tramadol yang sekarang sebagai barang bukti adalah obat yang termasuk jenis obat keras/Daftar G yang dijual atau diedarkan oleh Apotik yang sudah memiliki SIA (Surat Ijin Apotik);
- Bahwa ahli menerangkan 910 (sembilan ratus sepuluh) butir Hexymer yang disimpan dalam wadah kanebo warna kuning yang tersimpan dalam jok SPM CB150R yang sekarang sebagai barang bukti adalah termasuk jenis obat keras/Daftar G yang dijual atau diedarkan oleh Apotik yang sudah memiliki SIA (Surat Ijin Apotik);
- Bahwa ahli menerangkan merk dagang untuk Tramadol antara lain Corsadol, Dolgestic, Tramadol Hcl, Radol Tramadol, Tramal, Zephanol dll, bentuk obat berupa tablet dan kapsul, tujuan obat untuk meredakan nyeri pasca operasi sedangkan untuk nama generiknya adalah Tramadol. Kemudian merk dagang Hexymer antara lain Hexymer 2, Trihexyphenidyl Hcl, dll, bentuk obat berupa tablet dan kapsul, tujuan obat untuk mengurangi gejala penyakit Parkinson/tremor, untuk nama generiknya adalah Trihexyphenidyl;
- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan obat Daftar G adalah "G" disini dalam bahasa belanda yakni "Gevaarlijk" yang berarti "berbahaya" yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 02396/A/SK/VIII/1989;
- Bahwa ahli menjelaskan obat daftar G adalah obat keras yaitu semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan bahwa obat hanya boleh diserahkan dengan resep dokter. Kemudian jika dihubungkan dengan kedua obat yang disita oleh penyidik tersebut bahwa obat Tramadol mengandung senyawa Tramadol adalah obat peruntukan relaksasi sedangkan obat Hexymer mengandung senyawa Trihexyphenidyl adalah obat untuk mengurangi gejala penyakit Parkinson/Tremor, yang keduanya termasuk ke dalam golongan obat keras (obat daftar G) yang dalam penyerahannya harus dengan resep dokter dengan jumlah yang tidak banyak dan tidak boleh dibuatkan Copy-an resep untuk dapat membeli obat lagi;
- Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Pedagang Besar farmasi, dalam Pasal 1 bagian ke-4 yang merubah

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan dalam Pasal 20 Ayat (1) sehingga menegaskan bahwa PBF dan PBF Cabang hanya dapat melaksanakan penyaluran obat berdasarkan Surat pesanan yang ditandatangani apoteker pemegang SIA, apoteker penanggung jawab atau tenaga teknis kefarmasian penanggung jawab untuk toko obat dengan mencantumkan nomor SIPA atau SIPTTK. Sehingga dalam pendistribusian/penyaluran obat tersebut hanya PBF (Pedagang Besar Farmasi) yang berhak melaksanakan pendistribusian/penyaluran obat dari pabrikan obat ke sarana pelayanan berdasarkan surat pesanan dari penanggung jawab sarana pelayanan dengan menyertakan nomor SIA/SIPTTK, sedangkan untuk penyerahan obat dari sarana pelayanan kepada pasien dilaksanakan berdasarkan resep dokter;

- Bahwa ahli menerangkan sesuai peraturan dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa dalam membeli obat Tramadol, obat Hexymer dan obat Trihexyphenidyl seperti diatas harus dengan resep dokter sedangkan peruntukannya obat tersebut untuk orang atau pasien yang tercantum dalam resep dan tidak boleh untuk orang lain selain yang tercantum dalam resep tersebut;
- Bahwa ahli menegaskan apabila ada perorangan mengedarkan atau mendistribusikan obat Tramadol, obat Hexymer dan obat Trihexyphenidyl kepada orang lain adalah tidak dibenarkan sebab hal tersebut menyalahi atau melanggar Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan karena izin edar hanya diperuntukan bagi Pedagang Besar Farmasi yaitu berupa izin khusus pendistribusian yang didistribusikan kepada Apotik, Rumah Sakit dan Klinik yang ada penanggungjawab Apotekernya sedangkan Apotik, Rumah Sakit dan Klinik juga berhak untuk mengedarkan atau mendistribusikan obat Tramadol dan obat Hexymer tersebut langsung kepada pasien atas resep dokter;
- Bahwa ahli menerangkan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dalam hal ini mengedarkan obat Tramadol, obat Hexymer dan obat Trihexyphenidyl adalah tidak dibenarkan karena hal tersebut melanggar Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Pasal 98 Ayat (2);

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi 100 (seratus) butir Hexymer, 1 (satu) paket yang berisi 60 (enam puluh) butir Hexymer, 1 (satu) paket yang berisi 40 (empat puluh) butir Hexymer, 4 (empat) paket yang berisi 20 (dua puluh) butir Hexymer,

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket yang berisi 10 (sepuluh) butir Hexymer, 40 (empat puluh) butir Tramadol, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO model: vivo1804, warna: hitam, IMEI1: 865301046105272, IMEI2: 865301046105264, Sim Card 1: 081227172550, Sim Card 2: 08895255715, 910 (sembilan ratus sepuluh) butir Hexymer yang disimpan dalam wadah kanebo warna kuning yang tersimpan dalam jok SPM CB150R, 1 (satu) buah buku catatan motif batik warna hijau, uang tunai sejumlah Rp. 2.246.000,- (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit SPM Merk HONDA type CB150R, warna hitam, No. Rangka: 08G4B12, No. Mesin: KC41E1322705, No. Polisi: G-2790-QW, beserta Kuci SPM, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de charge/Saksi yang dapat meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap satresnarkoba Polres Tegal pada hari Minggu 22 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib di pinggir jalan depan SMA N 1 Bojong Desa Tuwel, Kec. Bojong Kab. Tegal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah mengedarkan obat jenis Hexymer kepada DHARU TRI PRAYOGI Alias MEMET dan MOH. TRI IRPANI Alias IPENK;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengedarkan obat jenis hexymer kepada DHARU TRI PRAYOGI Alias MEMET pada hari Selasa 17 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib;
- Bahwa awalnya DHARU TRI PRAYOGI Alias MEMET menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatshaap dengan mengatakan akan mengambil obat hexymer 500 (lima ratus) butir. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dan DHARU TRI PRAYOGI Alias MEMET bertemu di pinggir jalan Masuk Desa Bumijawa Kec. Bumijawa Kab. Tegal. Setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan obat jenis hexymer sebanyak 500 (lima ratus) butir yang disimpan didalam toples warna putih (toples bekas bungkus obat jenis Hexymer);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga mengedarkan obat Hexymer maupun obat Tramadol kepada MOH. TRI IRPANI Alias IPENK pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wib;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya Terdakwa chatting ke whatsapp MOH. TRI IRPANI Alias IPENK yang selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa datang menemui MOH. TRI IRPANI Alias IPENK di jalan depan rumahnya dan Terdakwa langsung menyerahkan 1000 (seribu) butir obat Hexymer dan 30 (tiga puluh) butir obat Tramadol kepada MOH. TRI IRPANI Alias IPENK;
- Bahwa Terdakwa mengakui untuk harga yang menentukan adalah BENI OKTAVIANTO (DPO), namun untuk rinciannya Terdakwa tidak mengetahui karena baik DHARU TRI PRAYOGI Alias MEMET maupun MOH. TRI IRPANI Alias IPENK ketika akan mengambil obat hexymer ataupun obat tramadol kepada Terdakwa mereka terlebih dahulu berkomunikasi dengan BENI OKTAVIANTO (DPO), yang nantinya untuk penyerahan obat hexymer maupun tramadol tersebut melalui perantara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui sewaktu Terdakwa menyerahkan 500 (lima ratus) butir obat Hexymer kepada MOH. TRI IRPANI Alias IPENK pada bulan April 2022 sekitar pukul 12.00 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Dukuh Wadas gantung, Desa Bumijawa Rt. 02/04, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal dan saat itu juga MOH. TRI IRPANI Alias IPENK menitipkan uang pembelian 500 (lima ratus) butir obat Hexymer sebesar Rp. 500.000,-, (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan tujuan untuk di serahkan kepada BENI OKTAVIANTO (DPO), tetapi selanjutnya uang sebesar Rp. 500.000,-, (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah tersebut di temukan petugas Kepolisian pada saat Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Tegal;
- Bahwa Terdakwa juga menjadi perantara kepada KHAERUL ZAKI ISMAIL dengan rincian:
  - a. Pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 15.30 wib di sekitar pasar Bumijawa, Kec. Bumijawa, Kab. Tegal KHAERUL ZAKI ISMAIL membeli obat jenis hexymer seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 10 (sepuluh) butir;
  - b. Pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 19.00 wib KHAERUL ZAKI ISMAIL membeli seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan mendapatkan 8 (delapan) butir;
  - c. Pada hari Rabu tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 16.30 wib dirumahnya KHAERUL ZAKI ISMAIL membeli seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan mendapatkan 8 (delapan) butir obat hexymer;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pada hari Senin tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa ketemuan dengan KHAERUL ZAKI ISMAIL di sekitar Pasar Bumijawa, dan membeli obat hexymer seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) butir;

e. Dan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 wib saat Terdakwa main kerumah KHAERUL ZAKI ISMAIL Bin MUH. TAROM dan membeli seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa berikan sebanyak 8 (delapan) butir;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan obat jenis Hexymer yang Terdakwa edarkan kepada DHARU TRI PRAYOGI Alias MEMET dan MOH. TRI IRPANI Aliss IPENK maupun kepada KHAERUL ZAKI ISMAIL adalah dari BENI OKTAVIANTO (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui ketika Terdakwa berhasil menjual obat jenis Hexymer sebanyak 1 (satu) pot atau 1000 (seribu) butir Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil tersebut Terdakwa setorkan ke BENI OKTAVIANTO (DPO) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan ketika Terdakwa melakukan penyerahan obat hexymer maupun obat tramadol kepada DHARU TRI PRAYOGI Alias MEMET maupun kepada MOH. TRI IRPANI Alias IPENK Terdakwa diberikan upah dari BENI OKTAVIANTO (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa SUTRISNO Alias INO mengakui bahwa maksud tujuan Terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis hexymer adalah agar Terdakwa mendapatkan keuntungan yang kemudian Terdakwa gunakan untuk memenuhi kehidupan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dalam mengedarkan atau menjual obat hexymer Terdakwa tidak memiliki perizinan dari instansi terkait dalam hal ini salah satunya dari dinas Kesehatan Kab. Tegal;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak bekerja atau ahli di bidang kefarmasian melainkan Terdakwa bekerja sebagai buruh dan membuat aquarium ikan;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa 8 (delapan) paket yang berisi 290 (dua ratus sembilan puluh) butir obat jenis Hexymer yang sekarang berada di Polres Tegal yang disita sebagai barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang yang ditunjukan oleh pemeriksa berupa 40 (empat puluh) butir obat jenis Tramadol adalah obat milik Terdakwa;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Slw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa mengakui barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO, Model: vivo1804, warna: Hitam, IMEI1: 865301046105272, IMEI2: 865301046105264, SimCard1: 081227172550, SimCard2: 08895255715 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa uang tunai sebesar Rp. 2.246.000,- (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet warna biru didalam tas selempang motif kotak-kotak warna merah berupa uang hasil penjualan obat-obatan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet warna biru didalam tas selempang motif kotak-kotak warna merah adalah uang yang dititipkan oleh MOH. TRI IRPANI Alias IPENK dengan maksud untuk disetorkan ke BENI OKTAVIANO (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) unit SPM Merk HONDA type CB150R, warna Hitam, No. Rangka: 08G4B12, No. Mesin: KC41E1322705, No. Polisi: G – 2790 – QW, beserta kunci SPM adalah SPM milik Terdakwa yang Terdakwa kendaraai sebagai sarana menjual/mengedarkan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan 910 (sembilan ratus sepuluh) butir Hexymer yang disimpan dalam wadah kanebo warna kuning yang tersimpan dalam jok SPM CB150R adalah obat milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan 1 (satu) buah buku catatan motif batik warna hijau adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi 100 (seratus) butir Hexymer, 1 (satu) paket yang berisi 60 (enam puluh) butir Hexymer, 1 (satu) paket yang berisi 40 (empat puluh) butir Hexymer, 4 (empat) paket yang berisi 20 (dua puluh) butir Hexymer, 1 (satu) paket yang berisi 10 (sepuluh) butir Hexymer, 40 (empat puluh) butir Tramadol, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO model: vivo1804, warna: hitam, IMEI1: 865301046105272, IMEI2: 865301046105264, Sim Card 1: 081227172550, Sim Card 2: 08895255715, 910 (sembilan ratus sepuluh) butir Hexymer yang disimpan dalam wadah kanebo warna kuning yang tersimpan dalam jok SPM CB150R, 1 (satu) buah buku catatan motif batik warna hijau, uang tunai sejumlah Rp. 2.246.000,- (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit SPM Merk HONDA type CB150R, warna hitam, No.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: 08G4B12, No. Mesin: KC41E1322705, No. Polisi: G-2790-QW, beserta Kuci SPM, dan Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. 130/NOF/2022 tanggal 8 Juni 2022, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic tersimpan dalam botol plastik warna putih adalah benar mengandung trihexyphenidyl dan tramadol, serta termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-Saksi juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket yang berisi 100 (seratus) butir Hexymer;
- 1 (satu) paket yang berisi 60 (enam puluh) butir Hexymer;
- 1 (satu) paket yang berisi 40 (empat puluh) butir Hexymer;
- 4 (empat) paket yang berisi 20 (dua puluh) butir Hexymer;
- 1 (satu) paket yang berisi 10 (sepuluh) butir Hexymer;
- 40 (empat puluh) butir Tramadol;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO model: vivo1804, warna: hitam, IMEI1: 865301046105272, IMEI2: 865301046105264, Sim Card 1: 081227172550, Sim Card 2: 08895255715;
- 910 (sembilan ratus sepuluh) butir Hexymer yang disimpan dalam wadah kanebo warna kuning yang tersimpan dalam jok SPM CB150R;
- 1 (satu) buah buku catatan motif batik warna hijau;
- uang tunai sejumlah Rp. 2.246.000,- (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit SPM Merk HONDA type CB150R, warna hitam, No. Rangka: 08G4B12, No. Mesin: KC41E1322705, No. Polisi: G-2790-QW, beserta Kuci SPM;

yang terhadap barang bukti tersebut Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat serta adanya barang bukti dalam perkara ini yang ternyata satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap satresnarkoba Polres Tegal pada hari Minggu 22 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib di pinggir jalan depan SMA N 1 Bojong Desa Tuwel, Kec. Bojong Kab. Tegal;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah mengedarkan obat jenis Hexymer kepada DHARU TRI PRAYOGI Alias MEMET dan MOH. TRI IRPANI Alias IPENK;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengedarkan obat jenis hexymer kepada DHARU TRI PRAYOGI Alias MEMET pada hari Selasa 17 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib, dengan cara awalnya DHARU TRI PRAYOGI Alias MEMET menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatshaap dengan mengatakan akan mengambil obat hexymer 500 (lima ratus) butir. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dan DHARU TRI PRAYOGI Alias MEMET bertemu di pinggir jalan Masuk Desa Bumijawa Kec. Bumijawa Kab. Tegal. Setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan obat jenis hexymer sebanyak 500 (lima ratus) butir yang disimpan didalam toples warna putih (toples bekas bungkus obat jenis Hexymer);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga mengedarkan obat Hexymer maupun obat Tramadol kepada MOH. TRI IRPANI Alias IPENK pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, dengan cara awalnya Terdakwa chating ke whatsapp MOH. TRI IRPANI Alias IPENK yang selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa datang menemui MOH. TRI IRPANI Alias IPENK di jalan depan rumahnya dan Terdakwa langsung menyerahkan 1000 (seribu) butir obat Hexymer dan 30 (tiga puluh) butir obat Tramadol kepada MOH. TRI IRPANI Alias IPENK;
- Bahwa Terdakwa mengakui sewaktu Terdakwa menyerahkan 500 (lima ratus) butir obat Hexymer kepada MOH. TRI IRPANI Alias IPENK pada bulan April 2022 sekitar pukul 12.00 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Dukuh Wadas gantung, Desa Bumijawa Rt. 02/04, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal dan saat itu juga MOH. TRI IRPANI Alias IPENK menitipkan uang pembelian 500 (lima ratus) butir obat Hexymer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selama bulan April sampai dengan Mei 2022 Terdakwa juga menjadi perantara pembelian obat jenis hexymer kepada KHAERUL ZAKI ISMAIL;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan obat jenis Hexymer dari BENI OKTAVIANTO (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui ketika Terdakwa berhasil menjual obat jenis Hexymer sebanyak 1 (satu) pot atau 1000 (seribu) butir Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil tersebut Terdakwa setorkan ke BENI OKTAVIANTO (DPO) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan ketika Terdakwa melakukan penyerahan obat hexymer maupun obat tramadol kepada DHARU TRI PRAYOGI Alias MEMET maupun kepada MOH. TRI IRPANI Alias IPENK Terdakwa diberikan upah dari BENI OKTAVIANTO (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui maksud tujuan Terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis hexymer adalah agar Terdakwa mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kehidupan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dalam mengedarkan atau menjual obat hexymer Terdakwa tidak memiliki perizinan dari instansi terkait dalam hal ini salah satunya dari dinas Kesehatan Kab. Tegal;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak bekerja atau ahli di bidang kefarmasian melainkan Terdakwa bekerja sebagai buruh dan membuat aquarium ikan;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa 8 (delapan) paket yang berisi 290 (dua ratus sembilan puluh) butir obat jenis Hexymer yang sekarang berada di Polres Tegal yang disita sebagai barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa 40 (empat puluh) butir obat jenis Tramadol adalah obat milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO, Model: vivo1804, warna: Hitam, IMEI1: 865301046105272, IMEI2: 865301046105264, SimCard1: 081227172550, SimCard2: 08895255715 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa uang tunai sebesar Rp. 2.246.000,- (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet warna biru didalam tas selempang motif kotak-kotak warna merah berupa uang hasil penjualan obat-obatan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet warna biru didalam tas selempang motif kotak-kotak warna merah adalah uang yang ditiptkan oleh MOH. TRI IRPANI Alias IPENK dengan maksud untuk disetorkan ke BENI OKTAVIANTO (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) unit SPM Merk HONDA type CB150R, warna Hitam, No. Rangka: 08G4B12, No. Mesin: KC41E1322705, No. Polisi: G-2790-QW, beserta kunci SPM adalah SPM milik Terdakwa yang Terdakwa kendara sebagai sarana menjual/mengedarkan obat-obatan;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan 910 (sembilan ratus sepuluh) butir Hexymer yang disimpan dalam wadah kanebo warna kuning yang tersimpan dalam jok SPM CB150R adalah obat milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan 1 (satu) buah buku catatan motif batik warna hijau adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. 130/NOF/2022 tanggal 8 Juni 2022, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic tersimpan dalam botol plastik warna putih adalah benar mengandung trihexyphenidyl dan tramadol, serta termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi dan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan *alternatif*, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU Pasal 197 jo. pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 60 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang merubah beberapa ketentuan dalam UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan atau KEDUA Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2), ayat (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, sehingga dengan berpedoman pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih/menentukan Dakwaan mana yang dipandang dapat memenuhi unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana, Buku II, 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas maka Dakwaan KESATU Pasal 197 jo. pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 60 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang merubah beberapa ketentuan dalam UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dipandang unsur-unsurnya sangat mendekati perbuatan Terdakwa, yang unsur-unsurnya antara lain:

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Slw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “setiap orang”:**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang SUTRISNO Alias INO Bin AHMAD yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”:**

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1), menjelaskan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, dan berdasarkan ketentuan Pasal 197 bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), sedangkan untuk obat keras Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian sesuai pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap satresnarkoba Polres Tegal pada hari Minggu 22 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib di pinggir jalan depan SMA N 1 Bojong Desa Tuwel, Kec. Bojong Kab. Tegal karena telah mengedarkan obat jenis Hexymer kepada DHARU TRI PRAYOGI Alias MEMET dan MOH. TRI IRPANI Alias IPENK;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui telah mengedarkan obat jenis hexymer kepada DHARU TRI PRAYOGI Alias MEMET pada hari Selasa 17 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib, dengan cara awalnya DHARU TRI PRAYOGI Alias MEMET menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatshaap dengan mengatakan akan mengambil obat hexymer 500 (lima ratus) butir. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dan DHARU TRI PRAYOGI Alias MEMET bertemu di pinggir jalan Masuk Desa Bumijawa Kec. Bumijawa Kab. Tegal. Setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan obat jenis hexymer sebanyak 500 (lima ratus) butir yang disimpan didalam toples warna putih (toples bekas bungkus obat jenis Hexymer);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa juga mengedarkan obat Hexymer maupun obat Tramadol kepada MOH. TRI IRPANI Alias IPENK pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, dengan cara awalnya Terdakwa chatting ke whatsapp MOH. TRI IRPANI Alias IPENK yang selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa datang menemui MOH. TRI IRPANI Alias IPENK di jalan depan rumahnya dan Terdakwa langsung menyerahkan 1000 (seribu) butir obat Hexymer dan 30 (tiga puluh) butir obat Tramadol kepada MOH. TRI IRPANI Alias IPENK;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan 500 (lima ratus) butir obat Hexymer kepada MOH. TRI IRPANI Alias IPENK pada bulan April 2022 sekitar pukul 12.00 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Dukuh Wadas gantung, Desa Bumijawa Rt. 02/04, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal dan saat itu juga MOH. TRI IRPANI Alias IPENK menipkan uang pembelian 500 (lima ratus) butir obat Hexymer sebesar Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama bulan April sampai dengan Mei 2022 Terdakwa juga menjadi perantara pembelian obat jenis hexymer kepada KHAERUL ZAKI ISMAIL;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan obat jenis Hexymer dari BENI OKTAVIANTO (DPO);

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui maksud tujuan Terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis hexymer adalah agar Terdakwa mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kehidupan Terdakwa sehari-hari, akan tetapi sebagaimana keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menjelaskan bahwa dalam mengedarkan atau menjual obat hexymer Terdakwa tidak memiliki perizinan dari instansi terkait dalam hal ini salah satunya dari dinas Kesehatan Kab. Tegal karena tidak bekerja atau ahli di bidang kefarmasian melainkan Terdakwa bekerja sebagai buruh dan membuat aquarium ikan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. 130/NOF/2022 tanggal 8 Juni 2022, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic tersimpan dalam botol plastik warna putih adalah benar mengandung trihexyphenidyl dan tramadol, serta termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 197 jo. pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 60 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang merubah beberapa ketentuan dalam UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat kesalahan (*schuld*) maupun apakah terdapat alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai barang bukti yang telah disita, dan telah dilakukan penelitian bahwa telah dilakukan penyitaan yang sah, mengenai kedudukan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46 KUHAP jo. Pasal 194 KUHAP, dimana dalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita dan dihadirkan dalam persidangan adalah 1 (satu) paket yang berisi 100 (seratus) butir Hexymer, 1 (satu) paket yang berisi 60 (enam puluh) butir Hexymer, 1 (satu) paket yang berisi 40 (empat puluh) butir Hexymer, 4 (empat) paket yang berisi 20 (dua puluh) butir Hexymer, 1 (satu) paket yang berisi 10 (sepuluh) butir Hexymer, 40 (empat puluh) butir Tramadol, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO model: vivo1804, warna: hitam, IMEI1: 865301046105272, IMEI2: 865301046105264, Sim Card 1: 081227172550, Sim Card 2: 08895255715, 910 (sembilan ratus sepuluh) butir Hexymer yang disimpan dalam wadah kanebo warna kuning yang tersimpan dalam jok SPM CB150R dan 1 (satu) buah buku catatan motif batik warna hijau, yang mana dalam persidangan telah terbukti barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu barang bukti lainnya yang dihadirkan dalam persidangan adalah uang tunai sejumlah Rp. 2.246.000,- (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit SPM Merk HONDA type CB150R, warna hitam, No. Rangka: 08G4B12, No. Mesin: KC41E1322705, No. Polisi: G-2790-QW, beserta Kuci SPM, dan oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut selayaknya dirampas untuk kepentingan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Pasal 222 KUHAP;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan buruk dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa dapat memberi pengaruh yang buruk bagi kesehatan masyarakat yang menjadi konsumen;
- Terdakwa melakukan transaksi obat-obatan tersebut kepada banyak dan dalam jumlah yang banyak;

## **Hal-hal yang meringankan:**

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat *preventif*, *edukatif* dan *korektif* maka dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Pasal 197 jo. pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 60 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang merubah beberapa ketentuan dalam UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 22, Pasal 46, Pasal 193, Pasal 194, Pasal 222 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Pasal-Pasal dalam KUHP serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO Alias INO Bin AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUTRISNO Alias INO Bin AHMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket yang berisi 100 (seratus) butir Hexymer;
  - 1 (satu) paket yang berisi 60 (enam puluh) butir Hexymer;
  - 1 (satu) paket yang berisi 40 (empat puluh) butir Hexymer;
  - 4 (empat) paket yang berisi 20 (dua puluh) butir Hexymer;
  - 1 (satu) paket yang berisi 10 (sepuluh) butir Hexymer;
  - 40 (empat puluh) butir Tramadol;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO model: vivo1804, warna: hitam, IMEI1: 865301046105272, IMEI2: 865301046105264, Sim Card 1: 081227172550, Sim Card 2: 08895255715;
  - 910 (sembilan ratus sepuluh) butir Hexymer yang disimpan dalam wadah kanebo warna kuning yang tersimpan dalam jok SPM CB150R;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Slw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku catatan motif batik warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sejumlah Rp. 2.246.000,- (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit SPM Merk HONDA type CB150R, warna hitam, No. Rangka: 08G4B12, No. Mesin: KC41E1322705, No. Polisi: G-2790-QW, beserta Kuci SPM;

Dirampas untuk kepentingan Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh Muhammad Eri Justiansyah, SH., sebagai Hakim Ketua, Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum. dan Nani Pratiwi, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eswin Ririh Santosiarti, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri secara video electronic (teleconference) oleh Musofa, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum.

Muhammad Eri Justiansyah, SH.

Nani Pratiwi, SH.

Panitera Pengganti

Eswin Ririh Santosiarti, SH.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)